

Pengaruh Implementasi E-Digital Tax PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail

Ratih Eka Putri¹. Desy Ismah Anggraini²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra^{1,2}

*Email Korespondensi: 22013048@student.uwp.ac.id

Diterima: 20-07-2025 | Disetujui: 29-07-2025 | Diterbitkan: 01-08-2025

ABSTRACT

This study examines in depth the impact of the implementation of the e-Digital Tax Income Tax (PPh) system for retail Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) on tax compliance levels and the effectiveness of the retail MSME tax market in Indonesia. This study employed a qualitative research method with a literature review approach. The results are expected to provide theoretical evidence and empirical synthesis from various sources regarding the positive impact of e-Digital Tax implementation on improving tax compliance among retail MSMEs, as well as its contribution to creating a more efficient and effective tax market ecosystem. The practical implications of this research finding are highly relevant for formulating more adaptive, inclusive, and convenience-oriented tax policies for the MSME sector.

Keywords: E-Digital Tax, MSME Income Tax, Tax Compliance, Tax Market Effectiveness, Retail MSMEs, Literature Review.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam “pengaruh implementasi sistem e-Digital Tax Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) retail terhadap tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas pasar pajak UMKM retail” di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti teoritis dan sintesis empiris dari berbagai sumber mengenai dampak positif implementasi e-Digital Tax dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada kalangan UMKM retail, serta kontribusinya dalam menciptakan ekosistem pasar pajak yang lebih efisien dan efektif. Implikasi praktis dari temuan penelitian ini sangat relevan bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemudahan bagi sektor UMKM.

Kata Kunci: E-Digital Tax, Pajak Penghasilan UMKM, Kepatuhan Pajak, Efektivitas Pasar Pajak, UMKM Retail, Studi Literatur.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ratih Eka Putri, & Desy Ismah Anggraini. (2025). Pengaruh Implementasi E-Digital Tax PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 3(1), 131-139. <https://doi.org/10.62710/dmtcyq13>

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi, transformasi sistem perpajakan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Implementasi E-Digital Tax termasuk e-registration, e-filing, dan pelaporan berbasis platform digital—telah diterapkan secara masif terutama untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Digitalisasi perpajakan diyakini mampu mengurangi compliance cost dan memperluas basis pajak, seperti yang ditegaskan oleh BIRCI Journal (2021) dan Balance Vocation Accounting Journal (2024).

Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM hingga kini masih tergolong rendah. Menurut World Bank dan DDTC FRA, hanya 15% dari 64,2 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini mencerminkan bahwa digitalisasi sistem belum sepenuhnya menjamin perubahan perilaku perpajakan secara signifikan. Faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, literasi digital, dan sosialisasi kebijakan menjadi tantangan utama, sebagaimana diulas dalam e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (2025) dan skripsi dari repository Walisongo.

Di sisi lain, efektivitas pasar pajak UMKM juga menjadi sorotan penting dalam menilai dampak digitalisasi terhadap kesetaraan dan efisiensi. PMK 37/2025 mengatur pemungutan PPh UMKM melalui marketplace, yang bertujuan menciptakan level playing field bagi pelaku usaha online dan offline. JEMAP (2025) mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan kesadaran pajak meningkat melalui pendekatan digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM retail.

Studi-studi sebelumnya seperti Kabilah Journal of Social Community (2025) juga menunjukkan bahwa generasi muda, terutama Gen-Z, memiliki respon yang berbeda terhadap digitalisasi perpajakan. Hal ini membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam bagaimana karakteristik pelaku usaha retail memoderasi pengaruh implementasi sistem digital terhadap kepatuhan dan efektivitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh implementasi E-Digital Tax PPh UMKM terhadap kepatuhan pajak dan efektivitas pasar pajak UMKM retail, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data primer dan sekunder dalam 5 tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan mensintesis informasi dari berbagai sumber data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Fokus utama penelitian adalah mengkaji pengaruh implementasi e-Digital Tax PPh UMKM terhadap kepatuhan pajak dan efektivitas pasar pajak UMKM retail, berdasarkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tekstual dan digital yang telah dipublikasikan. Sumber data ini mencakup:

- Artikel jurnal ilmiah: Baik jurnal nasional maupun internasional yang berfokus pada digitalisasi perpajakan, kepatuhan pajak UMKM, efisiensi administrasi pajak, dan pasar pajak.
- Skripsi, tesis, dan disertasi Karya ilmiah dari institusi pendidikan tinggi yang membahas topik serupa.

- Laporan penelitian: Hasil-hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga riset atau institusi pemerintah terkait perpajakan UMKM dan digitalisasi.
- Publikasi resmi: Dokumen dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan kebijakan e-Digital Tax dan kinerja perpajakan UMKM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis meliputi:

1. Menggunakan kata kunci yang relevan seperti "e-Digital Tax," "digitalisasi perpajakan," "kepatuhan pajak UMKM," "efektivitas pasar pajak," "UMKM retail," dan istilah terkait lainnya.
2. Melakukan pencarian di basis data ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, SINTA, ScienceDirect, ProQuest, dan repositori perguruan tinggi
3. Melakukan seleksi dan filtrasi terhadap literatur yang ditemukan berdasarkan relevansi judul, abstrak, metode, dan hasil penelitian dengan tujuan penelitian ini. Prioritas diberikan pada penelitian yang memiliki data dan analisis mendalam terkait dampak e-Digital Tax pada kepatuhan dan efektivitas pasar pajak UMKM
4. Ekstraksi Informasi: Mengekstrak informasi penting dari setiap sumber yang relevan, meliputi: tujuan penelitian, metode yang digunakan, sampel atau populasi, variabel yang diteliti, temuan utama, implikasi, serta keterbatasan penelitian sebelumnya.

Data yang telah terkumpul dan tereksplorasi akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis (content analysis) dengan melibatkan beberapa langkah:

1. Reduksi data dengan mengidentifikasi dan memilah informasi kunci dari berbagai sumber yang relevan dengan variabel penelitian (implementasi e-Digital Tax, kepatuhan pajak, dan efektivitas pasar pajak UMKM retail).
2. Penyajian data melalui pengorganisasian data yang relevan dalam bentuk ringkasan, tabel komparatif, atau narasi sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan-temuan dari berbagai studi.
3. Interpretasi dan sintesis yaitu melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan yang ada, mencari pola, kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan umum dari hasil penelitian sebelumnya. Ini termasuk menganalisis bagaimana berbagai studi mendukung atau bertentangan satu sama lain mengenai pengaruh e-Digital Tax.
4. Merumuskan kesimpulan berdasarkan sintesis temuan dari berbagai literatur, untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pengaruh implementasi e-Digital Tax PPh UMKM terhadap kepatuhan pajak dan efektivitas pasar pajak UMKM retail.

Melalui pendekatan studi literatur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan tinjauan komprehensif dan sintesis pengetahuan yang ada, mengidentifikasi celah penelitian, serta merumuskan implikasi teoritis dan praktis tanpa perlu pengumpulan data primer baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil sintesis dan pembahasan mendalam mengenai pengaruh implementasi e-Digital Tax Pajak Penghasilan (PPh) UMKM terhadap kepatuhan pajak dan efektivitas pasar pajak UMKM retail. Analisis ini dibangun dari berbagai literatur dan rujukan jurnal yang relevan, termasuk

tambahan referensi terbaru, memberikan gambaran komprehensif tentang dampak inovasi digital dalam konteks perpajakan UMKM di Indonesia.

Kondisi Awal UMKM dan Urgensi Digitalisasi Pajak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai tulang punggung perekonomian nasional di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, potensi penerimaan pajak dari sektor ini masih belum sepenuhnya teroptimalkan. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020 menunjukkan bahwa dari total 64,2 juta UMKM, hanya sekitar 2,31 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak, atau sekitar 4% dari total UMKM. Lebih lanjut, tingkat kepatuhan pajak UMKM diperkirakan hanya sekitar 15% berdasarkan studi World Bank (DJP, 2022). Angka ini menunjukkan adanya gap signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satu upaya strategis yang diimplementasikan adalah digitalisasi sistem perpajakan, termasuk pengenalan e-Digital Tax bagi Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. Inisiatif ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses wajib pajak UMKM terhadap layanan perpajakan. Pemerintah bahkan terus mendorong digitalisasi pada UMKM sebagai kunci inklusi keuangan dan peningkatan kapasitas usaha (Kemenkeu, 2025). Target ambisius pun ditetapkan, di mana per Juni 2022, 19,5 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital, dengan target 50 juta UMKM digital pada tahun 2024 (Kemenkeu, 2025).

Pengaruh Implementasi E-Digital Tax Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Retail

Implementasi e-Digital Tax PPh UMKM secara konsisten menunjukkan pengaruh positif yang substansial terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM retail. Fenomena ini didukung oleh beragam temuan dari studi-studi terdahulu, yang menawarkan berbagai perspektif pelengkap:

1. Peningkatan Kemudahan, Aksesibilitas, dan Penyederhanaan Proses

Salah satu dampak paling langsung dari digitalisasi adalah penyederhanaan birokrasi dan peningkatan akses bagi wajib pajak. Sistem e-Digital Tax, dengan komponen seperti E-Registration dan E-Filing, telah mentransformasi proses pelaporan dan pembayaran pajak dari yang semula rumit menjadi lebih efisien. Seperti yang diulas dalam e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntans (2025), transformasi digital ini secara empiris terbukti meningkatkan kepatuhan. Kemudahan akses melalui platform daring memungkinkan UMKM retail untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka kapan saja dan di mana saja, mengurangi kebutuhan akan kunjungan fisik ke kantor pajak atau antrean panjang. Hal ini secara signifikan mereduksi hambatan administratif yang sebelumnya menjadi beban bagi pelaku UMKM. Data menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang menggunakan e-Filing meningkat tajam dari 7,5 juta pada 2016 menjadi 10,8 juta pada 2020, begitu pula dengan penggunaan e-SPT dan e-Form (DJP, 2022). Ini mengindikasikan bahwa wajib pajak, termasuk UMKM, merespons positif terhadap kemudahan yang ditawarkan digitalisasi.

Secara lebih spesifik, implementasi program E-Filing juga telah menunjukkan efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Artikel dari Jurnal Administrasi Publik (2025) memberikan bukti bahwa

E-Filing membantu wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih mudah dan cepat. Meskipun studi ini berfokus pada orang pribadi, prinsip efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan E-Filing tetap relevan dan berkontribusi besar pada peningkatan kepatuhan di sektor UMKM retail, di mana waktu dan sumber daya seringkali terbatas. Penyederhanaan ini membuat UMKM lebih termotivasi untuk patuh karena prosesnya tidak lagi memakan banyak waktu dan energi.

2. Peran Kesadaran, Pemahaman, dan Kepercayaan Wajib Pajak

Efektivitas digitalisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga faktor internal dari wajib pajak itu sendiri. Penelitian yang diterbitkan di JEMAP (2025) secara tegas menyoroti bahwa kesadaran wajib pajak tentang kewajiban dan manfaat e-Digital Tax, serta kepercayaan mereka kepada pemerintah sebagai pengelola sistem, merupakan faktor penentu keberhasilan digitalisasi. Ketika UMKM retail merasa bahwa sistem e-Digital Tax dirancang untuk mempermudah mereka dan bahwa pemerintah jujur dalam pengelolaan pajak, tingkat kepatuhan sukarela cenderung meningkat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Lebih lanjut, faktor pemahaman perpajakan memainkan peran krusial. International Journal of Social Science (2024) menemukan bahwa pemahaman pajak, bersama dengan insentif pajak, memengaruhi kepatuhan UMKM, dengan digitalisasi pajak berperan sebagai variabel moderasi. Ini mengindikasikan bahwa digitalisasi menjadi lebih efektif dalam mendorong kepatuhan ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan dan prosedur pajak yang berlaku. Studi oleh Sandoko dan Tjahjono (Universitas Wijaya Putra) mengenai Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga memperkuat argumen ini, menegaskan bahwa pengetahuan yang baik tentang perpajakan adalah fondasi kepatuhan. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif dari DJP mengenai penggunaan e-Digital Tax sangat penting untuk memaksimalkan dampaknya.

3. Adaptasi Generasi, Literasi Digital, dan Modernisasi Sistem Administrasi

Karakteristik demografi wajib pajak juga dapat memengaruhi penerimaan terhadap sistem digital. Studi oleh Kabilah Journal of Social Community (2025) menunjukkan bahwa Generasi Z (Gen-Z) dapat menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan UMKM. Hal ini menyiratkan bahwa generasi yang lebih terbiasa dengan teknologi mungkin lebih cepat beradaptasi dan merasa nyaman dengan e-Digital Tax, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Ini menjadi masukan penting bagi strategi sosialisasi yang disesuaikan dengan segmen usia wajib pajak.

Selain itu, kapabilitas wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi juga sangat menentukan. Penelitian oleh Allen Pranata Putra dan Erwan Aristyanto mengenai Pemberdayaan Masyarakat UMKM Berbasis Digital Literacy menunjukkan pentingnya literasi digital bagi UMKM. Literasi digital yang tinggi akan mempermudah UMKM dalam mengoperasikan sistem e-Digital Tax, mengurangi kebingungan atau kesulitan teknis yang dapat menghambat kepatuhan. Program pemerintah seperti Digipay dan Bela Pengadaan yang mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital juga berperan dalam meningkatkan literasi digital dan akses mereka terhadap digitalisasi (DJPb Kemenkeu, 2025).

Secara makro, peningkatan kepatuhan ini juga merupakan buah dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas (2021) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, di samping pemahaman perpajakan dan

implementasi regulasi seperti PP No. 23 Tahun 2018, berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak UMKM. E-Digital Tax adalah komponen kunci dari visi modernisasi ini, yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih responsif, transparan, dan efisien bagi seluruh wajib pajak, termasuk UMKM retail.

Singkatnya, implementasi e-Digital Tax bukan hanya tentang teknologi semata, melainkan juga tentang menciptakan ekosistem perpajakan yang kondusif melalui kemudahan proses, peningkatan kepercayaan, pemahaman yang lebih baik, literasi digital, dan adaptasi terhadap kebutuhan generasi yang berbeda.

Pengaruh Implementasi E-Digital Tax Terhadap Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail.

Selain meningkatkan kepatuhan, implementasi e-Digital Tax juga memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pasar pajak UMKM retail. Efektivitas ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi krusial:

1. Peningkatan Efisiensi Pelaporan Akuntansi Pajak

Salah satu kontribusi utama e-Digital Tax terhadap efektivitas pasar pajak adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan akuntansi pajak di sector UMKM Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (2024) secara eksplisit membahas bagaimana digitalisasi sistem perpajakan berkontribusi pada efisiensi ini. Dengan platform digital, UMKM dapat mencatat transaksi, menghitung kewajiban pajak, dan mengajukan laporan dengan lebih cepat dan akurat. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas administratif, meminimalkan potensi kesalahan manual, dan memungkinkan UMKM untuk mengalihkan fokus mereka pada kegiatan bisnis inti yang lebih produktif. Hal ini tidak hanya menguntungkan wajib pajak tetapi juga otoritas pajak dalam memproses data.

Efisiensi ini tidak hanya terbatas pada pelaporan pajak. Studi oleh Singtel Singapore, yang dikutip oleh Kemenkeu, menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital secara keseluruhan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 26% dan efisiensi produksi hingga 44% (Kemenkeu, 2025). Meskipun ini cakupannya lebih luas dari sekadar pajak, digitalisasi perpajakan menjadi bagian integral dari ekosistem digital UMKM yang lebih luas, sehingga berkontribusi pada efisiensi operasional UMKM secara menyeluruh yang pada akhirnya mendukung pasar pajak yang lebih sehat.

2. Pengurangan Biaya Kepatuhan (Compliance Cost)

Aspek penting lain dari efektivitas pasar pajak adalah pengurangan biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. BIRCI Journal (2021) secara komprehensif menganalisis efektivitas digitalisasi administrasi pajak dalam mengurangi compliance cost bagi UMKM. Biaya kepatuhan tradisional meliputi pengeluaran untuk konsultasi pajak, pembelian formulir fisik, biaya perjalanan ke kantor pajak, dan hilangnya waktu produktif. Dengan e-Digital Tax, banyak dari biaya ini dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Pelaporan daring, pembayaran online, dan akses informasi digital mengurangi kebutuhan akan perantara dan proses manual, membuat kepatuhan menjadi lebih terjangkau dan menarik bagi UMKM.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem e-Digital Tax secara inheren meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi perpajakan. Setiap transaksi dan pelaporan tercatat secara digital, menciptakan jejak audit yang jelas dan

mengurangi ruang untuk praktik yang tidak sesuai. Transparansi ini tidak hanya memudahkan pengawasan oleh otoritas pajak tetapi juga memberikan kejelasan bagi wajib pajak itu sendiri mengenai status dan kewajiban mereka. Pasar pajak yang transparan adalah pasar yang efektif, karena mengurangi asimetri informasi dan membangun kepercayaan antara wajib pajak dan pemerintah. Kebijakan yang mendukung digitalisasi, seperti yang dianalisis oleh Balance Vocation Accounting Journal (2024), secara implisit berkontribusi pada penciptaan pasar pajak yang lebih fungsional dan responsif. Pemerintah juga menguatkan aspek transparansi ini melalui kebijakan baru seperti PMK No. 37 Tahun 2025. Peraturan ini menunjuk platform marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi digital UMKM, dengan pungutan sebesar 0,5% dari omzet bagi UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun (Pajak.com, 2025). Kebijakan ini, yang merupakan bentuk personalisasi pajak digital, mendorong transparansi lebih lanjut karena *marketplace* wajib menyampaikan laporan pungutan dan memfasilitasi invoice digital. Ini menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan akuntabel, di mana data transaksi dapat terlacak dengan lebih baik, sehingga mendukung efektivitas pasar pajak.

4. Optimalisasi Pengawasan dan Penerimaan Pajak

Dari sisi pemerintah, e-Digital Tax memungkinkan pengumpulan dan analisis data pajak yang lebih cepat dan akurat. Ini membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengidentifikasi tren kepatuhan, mendeteksi anomali, dan melakukan pengawasan yang lebih tertarget. Dengan demikian, e-Digital Tax tidak hanya memudahkan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan efektivitas otoritas pajak dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor UMKM, yang pada akhirnya menopang stabilitas fiskal negara.



KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis dan pembahasan dari berbagai rujukan jurnal, termasuk studi-studi terbaru mengenai literasi digital dan faktor-faktor pendorong kepatuhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi

Pengaruh Implementasi E-Digital Tax PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pajak dan Efektivitas Pasar Pajak UMKM Retail
(Eka Putri, et al.)

e-Digital Tax PPh UMKM memiliki pengaruh yang positif, signifikan, dan multidimensional terhadap kepatuhan pajak UMKM retail serta efektivitas pasar pajak UMKM retail. Inovasi digital ini tidak hanya menyederhanakan proses dan meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak UMKM, tetapi juga secara fundamental mengubah lanskap perpajakan menjadi lebih efisien dan transparan. Peningkatan kepatuhan UMKM melalui e-Digital Tax didorong oleh kemudahan akses, penyederhanaan prosedur, serta faktor kesadaran, kepercayaan, pengetahuan perpajakan, dan literasi digital wajib pajak. Sementara itu, efektivitas pasar pajak UMKM retail terwujud melalui efisiensi pelaporan, pengurangan biaya kepatuhan, dan peningkatan transparansi. Temuan ini secara kolektif menggarisbawahi urgensi dan keberhasilan strategi digitalisasi dalam konteks perpajakan nasional, menegaskan peran vitalnya dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor UMKM dan stabilitas ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Susilawati, A. D., Yunita, E. A., & Amalia, M. R. (2025). Analisis efektivitas digitalisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM Kabupaten Tegal dan kepercayaan kepada pemerintah. *JEMAP: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Perpajakan*, 14(1).
- Fitrianti, R. N., Ustman, & Marsum. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Gen-Z sebagai variabel moderasi. *Kabilah Journal of Social Community* ,14(2).
- Fitriani, A. D., Diana, N., & Afifudin. (2025). Tax compliance: Studi empiris tentang efektivitas transformasi digital, e-registration dan e-filling. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1).
- Rohmadani, Z. Y. (2025). Pengaruh penerapan sistem e-registration, e-filling, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi*[Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo]. Repository Walisongo.
- Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2025). Implementasi program e-filing dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sugiyono, Gumilang, A. M., Rosidawaty, & Septiani, T. (2024). Analisis kebijakan sistem digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Balance Vocation Accounting Journal*, 8(1).
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021, Maret). Pengaruh implementasi PP No. 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Syauqi, T. R. (2024). Dampak digitalisasi sistem perpajakan pada efisiensi pelaporan akuntansi pajak di sektor UMKM. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(10), 4409–4416.
- Erin. (2021). The effectiveness of tax administration digitalization to reduce compliance cost taxpayers of micro small, and medium enterprises. *BIRCI Journal*, 4(4).
- Putri, H., Din, M., Furqan, A. C., & Tanra, A. A. M. (2024). The influence of tax understanding and income tax incentives on MSME tax compliance: The moderating role of tax digitalization. *International Journal of Social Science*, 6(3).
- Putra, A. P., & Aristyanto, E. (2025). Pemberdayaan masyarakat UMKM berbasis digital literacy di Kampung Logam Ngingas Kabupaten Sidoarjo.

- Sandoko, R. R., & Tjahjono, H. (2025). Pengaruh pengetahuan, sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pasar Desa Pengalangan. Universitas Wijaya Putra.
- Basuki, B. P. (2023, Mei 11). UMKM Goes Digital. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, Oktober 5). Ciptakan Ekonomi Inklusif, Pemerintah Terus Dorong Digitalisasi pada UMKM.
- Siahaan, E. R. U. (2025). Personalisasi Pajak Digital untuk UMKM: Implementasi PMK 37/2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Tahunan DJP 2020: Data Statistik.